

**KEWENANGAN KURATOR TERHADAP DEBITOR PAILIT *NATURLIJK*
PERSOON YANG TIDAK KOOPERATIF DALAM SISTEM HUKUM
KEPAILITAN INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi

Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

OLEH :

MEA ADISTA ZUIYINA

NBI : 311301363

Dosen Pembimbing :

Dr. Fajar Sugianto, SH,MH.

NPP: 20310130614

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2017

**KEWENANGAN KURATOR TERHADAP DEBITOR PAILIT *NATURLIJK*
PERSOON YANG TIDAK KOOPERATIF DALAM SISTEM HUKUM
KEPAILITAN INDONESIA**

Oleh :

MEA ADISTA ZUIYINA

NBI : 311301363

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 14 Februari 2017

Berdasarkan Keputusan Dekan No. 423/SK/FH/VIII/2016

Tanggal : 31 Agustus 2016

TIM PENGUJI

Ketua : Widhi Cahyo Nugroho,SH.,M.Hum

NPP : 20310870120

Sekretaris : Wiwik Afifah,Spi.,S.H.,M.H.

NPP : 20310130612

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum

NPP : 20310880

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirohim, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirobbilalamin atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang serta kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua orang tuaku, Mama dan Papa tercinta yang telah memberikan cinta, kasih sayang, doa, semangat, serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku.

MOTTO

“Insya Allah tak ada yang mustahil ketika kita bekerja dengan melibatkan Allah, tak ada yang tidak terselesaikan jika kita bersungguh-sungguh dan tak akan merugi orang-orang yang sabar dan berilmu, sesungguhnya seseorang yang pergi untuk menuntut ilmu maka ia sedang berjalan di jalan Allah” (Penulis).

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri” (QS. Al-isra’:7)

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.” (Andrew Jackson)

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum, wr.wb

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kewenangan Kurator Terhadap Debitor Pailit *Naturlijk Persoon* yang Tidak Kooperatif dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia” dengan baik guna menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulisan Skripsi ini dalam penyusunannya tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak berupa ilmu, pengarahan, bimbingan, kerjasama serta doa yang tulus dari semua pihak yang telah turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah member bimbingan, bantuan, dan dukungannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya haturkan rasa terima kasih saya khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, waktu luang, bimbingan dan pengarahan serta saran, dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Prof. Dr. Drg. Hj. Ida A. Brahmawati, Dipl.DHE, MPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Dr. Otto Yudianto S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Kristoforus Laga Kleiden, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1.

5. Bapak Hari Soeskandi, S.H., M.hum. selaku dosen wali saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Seluruh Dosen pengajar dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Perpustakaan Kementerian Hukum dan HAM kanwil Surabaya yang telah bersedia memberikan izin untuk meminjam literatur yang berkaitan dengan bahan penulisan skripsi ini.
8. Para staf Fajar Law Firm yang mau berbagi ilmu dan dengan ikhlas memberikan support dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Orang Tuaku tercinta, Ibu Khusnul Imroatin dan Bapak Danardono Pujo Purnomo, serta kakak saya Irviatu Rusdaria Ayunina dan adik saya Bella Aprila Kusuma Nagariyang telah memberikan doa, dukungan dan semangat selama proses penulisan skripsi ini.
10. Keponakanku yang lucu-lucu Safia Khaliluna Nuredi dan Sayyid Muhammad Husein yang kehadirannya selalu menghibur dan memberikan semangat tersendiri untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman dekat saya Riandito Hyandra Rizky dan keluarga atas seluruh dukungan, perhatian, kesabaran, cinta kasih dan doanya serta saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat selama belajar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya yaitu Vivi, Paulina, Maharani, Mayrusta, Nadya, Ayu yang memberikan semangat untuk terus belajar dan meningkatkan indeks prestasi.
13. Sahabat yang selalu berjuang bersama Yuli Ayu Purwanti dan Nadya Rosemalina.

14. Teman seperjuangan dari dosen pembimbing yang sama Eko Baskoro dan Hairunnisa.
15. Teman-teman satu kos selama belajar dan seperjuangan selama menyelesaikan skripsi serta selalu memberikan semangat, motivasi dan doa Mega, Maria, Maharani.
16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu dalam membantu secara langsung maupun tidak langsung penyelesaian skripsi ini;

Semoga segala bentuk dukungan dan kebaikan yang diberikan dengan tulus itu mendapatkan berkah dari Allah SWT. Tanpa dukungan dan kebaikan yang tulus penyelesaian skripsi ini tentu tidak berjalan dengan baik. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT dan tidak ada manusia yang sempurna, sehingga saya sadar penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, tetapi saya berharap skripsi ini tetap dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkanilmupengetahuan. Segala bentuk saran dan kritik saya terima dengan lapang dada demi kesempurnaan.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 31 Januari 2017

Mea AdistaZuiyina

ABSTRAK

Setiap pelaku ekonomi baik dari badan hukum maupun perseorangan dalam memenuhi kebutuhan dana usaha mereka selalu membutuhkan pinjaman. Pada saat tidak mampu lagi membayar dan utang telah jatuh tempo mereka dapat di mohonkan ke Pengadilan Niaga untuk dinyatakan pailit. Kurator didalam proses pemberesan *boedel pailit* pada kepailitan berhubungan cukup intens dengan debitor dan kreditor, apabila debitor tidak bersikap kooperatif akan menimbulkan kendala dan kurator berdasarkan kewenangannya dapat bertindak. Berdasarkan permasalahan ini dilakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu bagaimana kewenangan kurator terhadap debitor pailit *naturlijk person* yang tidak kooperatif dalam sistem hukum kepailitan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Kurator dalam menjalankan tugasnya pada proses kepailitan akan banyak berhubungan dengan debitor, sehingga debitor pailit diharuskan kooperatif, apabila hal itu tidak terjadi kurator memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 37 Tahun 2004. Adanya debitor pailit yang tidak kooperatif secara otomatis menyulitkan kinerja kurator dan merugikan pihak kreditor dengan adanya hal ini seharusnya diberikan sanksi tersendiri didalam peraturan perundang-undangan yang diatur secara spesifik dan bertahap mulai dari sangsi ringan hingga berat.

Kata kunci; kewenangan, kurator, debitor pailit yang tidak kooperatif.